



The Urgency Of Regulation Of Non Conviction Based Asset Forfeiture In Corruption Criminal Acts In Indonesia

Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Tanpa Pidanaan (Non Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Masagus Rizki Aldino ¹⁾ Emilia Susanti²⁾

^{1,2)} Universitas Lampung

Email: ¹⁾ masagusrizkialdino687@gmail.com, ²⁾ emilia.susanti@fh.unila.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [26 Desember 2024]

Revised [29 Januari 2025]

Accepted [13 April 2025]

KEYWORDS

Asset Forfeiture, UNCAC, NCB.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pengaturan perampasan aset tanpa pidana di Indonesia saat ini memang tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Saat ini Indonesia hanya mengatur perampasan aset melalui proses pidana. Perampasan aset tanpa pidana atau *non conviction based asset forfeiture/NCB* adalah konsep pengembalian kerugian negara tanpa terlebih dahulu menjatuhkan pidana pada pelakunya. Konsep ini dikembangkan di beberapa negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti Amerika Serikat. Konsep ini bertujuan untuk mengupayakan perampasan aset hasil tindak pidana, khususnya pada tindak pidana korupsi diterapkan secara maksimal dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Peneliti tertarik untuk mengkaji dan menelaah terkait dengan urgensi penerapan konsep perampasan aset tanpa pidana yang diatur dalam sistem hukum di Indonesia dengan tinjauan dan ketentuan yang sesuai pada *United Nations Convention Against Corruption*. Dalam pasal 54 ayat (1) UNCAC telah mengatur bahwa semua negara harus mempertimbangkan mengambil tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus dimana pelaku tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau tidak ditemukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, data sekunder menjadi data utama.

ABSTRACT

Regulations for confiscation of assets without punishment in Indonesia are currently not clearly regulated in statutory regulations. Currently, Indonesia only regulates asset confiscation through the criminal process. Confiscation of assets without punishment or non-conviction based asset forfeiture/NCB is the concept of returning state losses without first imposing a crime on the perpetrator. This concept was developed in several countries that adhere to a common law legal system such as the United States. This concept aims to ensure that confiscation of assets resulting from criminal acts, especially corruption crimes, is implemented optimally and does not cause problems in the future. Researchers are interested in studying and examining the urgency of implementing the concept of confiscation of assets without punishment which is regulated in the legal system in Indonesia with appropriate reviews and provisions in the United Nations Convention Against Corruption. In article 54 paragraph (1) UNCAC has regulated that all countries must consider taking actions deemed necessary so that confiscation of assets resulting from corruption is possible without criminal proceedings in cases where the perpetrator cannot be prosecuted by reason of death, flight or not being found. The approach used in this research is normative juridical, secondary data is the main data.

PENDAHULUAN

Perampasan aset tanpa pidana atau *non-conviction based asset forfeiture* (NCB *asset forfeiture*) merupakan hal yang baru dalam dunia hukum Indonesia. Oleh sebab itu, perlu banyak kajian dan penelitian lebih lanjut agar bisa dipahami oleh kalangan akademisi, penegak hukum, maupun masyarakat luas. Terlebih lagi, istilah NCB *asset forfeiture* juga belum dikenal jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Konsep perampasan aset NCB pada dasarnya adalah perampasan aset dari pelaku tindak pidana tanpa proses hukum. Perampasan ini dilakukan secara perdata (*in rem*) dan ditujukan pada aset pelaku tanpa proses pidana. NCB *asset forfeiture* mengutamakan bahwa aset tersebut tercemar atau diperoleh melalui kejahatan. Perampasan ini dilakukan dengan cara pembalikan beban pembuktian yang menekankan pada tindakan terhadap aset itu sendiri, bukan terhadap seseorang. Para pihak yang memiliki potensi kepentingan atas harta benda yang terjadi sebagai akibat dari tindakan tersebut adalah subjek dalam penyitaan aset NCB itu sendiri.

Perampasan aset tanpa pidana atau NCB *asset forfeiture* merupakan terobosan dalam rangka memulihkan kerugian keuangan negara apabila seseorang dalam hal pelaku tindak pidana tersebut memenuhi kriteria Pasal 2 ayat (1) RUU Perampasan Aset. Oleh karenanya, apabila pelaku tindak pidana tersebut ditemukan atau dapat dihadirkan dipersidangan, maka proses perampasan aset

berdasarkan *NCB asset forfeiture* ditunda, sampai proses perampasan aset berdasarkan putusan pidana selesai dilakukan. Upaya progresif ini diperlukan dalam kaitannya dengan pengembalian keuangan negara dalam perkara korupsi dengan menerapkan *dynamic burden of proof* atau *balance of probabilities* atau sistem pembuktian terbalik yang membebankan kepada termohon atau tergugat yang menguasai aset untuk membuktikan bahwa asal-usul aset tersebut bukan dari kejahatan atau korupsi.

Pengaturan baru terkait dengan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan atau *non-conviction based asset forfeiture* (*NCB asset forfeiture*) sejalan dengan beberapa konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia seperti Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme atau *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Antikorupsi atau *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC dan memenuhi standar *Revised 40+9 Recommendations Financial Action Task Force* (FATF) yang juga menggariskan pentingnya rezim perampasan aset tanpa pemidanaan.

United nation convention against corruption telah mengatur mengenai kewajiban suatu negara peserta sesuai dengan hukum nasionalnya, mengambil tindakan untuk memperbolehkan perampasan atas kekayaan yang diperoleh melalui atau yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kejahatan tanpa suatu penghukuman pidana dalam kasus dimana si pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, melarikan diri, tidak hadir, atau dalam kasus-kasus tertentu lainnya. Hal demikian juga diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) di Indonesia sebenarnya telah memberikan solusi terbatas terhadap pengembalian aset koruptor dalam skala nasional melalui gugatan perdata sebagaimana diatur pada Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38 huruf c UU Tipikor, ataupun melalui jalur tuntutan pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11 huruf a, Pasal 18 ayat (2), Pasal 38 ayat (5) UU Tipikor. Tuntutan pidana ini menjadi arah solusi terbatas dalam upaya pengembalian aset koruptor dengan bentuk penyitaan aset pelakunya termasuk juga bagi terpidana yang tidak memenuhi kewajiban membayar uang pengganti. Masalahnya, norma ini sulit diterapkan apabila aset koruptor tersebut telah terintegrasi di luar kompetensi penegakan hukum Indonesia. Untuk pengembalian aset dalam yurisdiksi nasional dari pelakunya saja kita seringkali mengalami kendala sistem hukum nasional, apalagi terhadap pengembalian aset hasil korupsi yang bersifat transnasional atau lintas negara.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Sementara itu, Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang." Landasan konstitusional tersebut membuktikan bahwa hak milik individu dilindungi konstitusi dan tidak dapat dirampas begitu saja, sehingga membutuhkan aturan hukum apabila negara akan melakukan perampasan terhadap hak milik individu tersebut. Perampasan hanya dimungkinkan apabila harta yang menjadi hak miliki itu diperoleh dari kejahatan dan digunakan untuk melakukan kejahatan.

Menurut UNCAC 2003, bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan penyitaan aset terlebih dahulu melalui proses pidana maupun perdata. Dalam proses pengambilalihan aset melalui jalur pidana, tahap pertama bertujuan untuk menemukan bukti kepemilikan aset dan lokasi penyimpanan properti yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Hal demikian dilakukan dengan melacak harta yang diduga diperoleh secara ilegal. Selanjutnya, pelaku tidak diizinkan untuk mentransfer, mengubah, mendisposisikan, atau menyembunyikan harta, atau untuk sementara melaksanakan tanggung jawab sebagai pengelola, pemelihara, atau pengawas harta kekayaan berdasarkan keputusan pejabat lain yang memiliki wewenang. Selain itu, menurut Bab I Pasal 2 huruf (g) UNCAC 2003, pencabutan atau pengambilalihan harta kekayaan selamanya berdasarkan ketetapan pengadilan.

Dalam sistem birokrasi saat ini, sistem pemidanaan masih belum layak dan efektif dalam penanganan kejahatan korupsi. Penyitaan harta kekayaan atau aset tanpa pemidanaan merupakan pemikiran yang tepat sebagai langkah mengurus kesalahan penanganan korupsi, pelaksanaannya juga dapat menyebabkan dampak bagi pelakunya karena pelaku korupsi tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil atau korupsi secara terus-menerus dengan aman. Kurangnya atau bahkan tidak terpenuhinya rasa keadilan masyarakat dapat dijadikan ukuran seberapa tidak puas masyarakat dengan cara penanganan tindak pidana korupsi di berbagai negara, terutama dalam mekanisme pemidanaan yang ada. Dalam nada yang sama, terlepas dari kenyataan bahwa berbagai sanksi telah dimasukkan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan, masih diyakini bahwa mereka belum cukup mencerminkan keadilan bagi mereka yang mencari keadilan.

Pemikiran atau gagasan penerapan perampasan aset tanpa pemidanaan ini adalah upaya guna mewujudkan upaya pemulihan aset negara. Formulasi ini dimaksudkan untuk mendefinisikan korupsi di Indonesia, dimana tindakan tersebut mengakibatkan kerugian yang menghambat pembangunan nasional



dan berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis urgensi pengaturan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif digunakan pada penelitian ini, yaitu metode untuk menemukan dan mencari suatu supremasi, prinsip, serta doktrin hukum sebagai solusi masalah hukum. Definisi tersebut menunjukkan bahwa menggunakan penelitian hukum normatif karena tidak melakukan penelitian lapangan melainkan analisis kasus dengan menggunakan data primer dari sumber kepustakaan. Bahan yang digunakan yakni bahan primer dan sekunder. Digunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebutuhan Akan Regulasi NCB Asset Forfeiture di Indonesia

Perampasan aset tanpa pemidanaan atau *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan negara untuk menyita aset hasil kejahatan tanpa memerlukan putusan pidana terhadap pelaku. Mekanisme ini dirancang untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum, terutama ketika pelaku melarikan diri, tidak ditemukan, atau meninggal dunia. Di Indonesia, meskipun urgensi penerapan NCB aset forfeiture semakin meningkat seiring dengan maraknya kasus korupsi, mekanisme ini belum memiliki dasar hukum yang jelas dan spesifik. Padahal, sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC), Indonesia memiliki kewajiban untuk menyesuaikan kerangka hukumnya guna mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif.

Menurut Imelda F.K. Bureni, meskipun konsep perampasan aset tanpa pemidanaan (*NCB asset forfeiture*) mulanya berasal dari *common law*, bukan berarti tidak dapat diterapkan di negara-negara *civil law*. Di Indonesia masih terdapat permasalahan yang belum disentuh oleh regulasi yang ada, yaitu dalam hal tersangka tidak ditemukan, tersangka melarikan diri, tersangka atau tedakwa menjadi gila, tidak terdapat ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan untuk dilakukan gugatan perdata, sedangkan telah nyata adanya kerugian keuangan negara, dan dalam hal aset tersebut tidak diletakkan dalam sita pidana. Permasalahan hukum yang masih belum tersentuh di atas tidak dapat diselesaikan secara proses pidana sebab proses pidana merupakan proses in personam yang melekat pada diri pelaku.

Sudarto dan Hari Purwadi menyatakan tentang pentingnya penerapan *NCB asset forfeiture* karena perampasan aset yang berlaku di Indonesia saat ini dapat dilaksanakan semata-mata terbatas hanya jika pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inckracht*) atau dengan kata lain perampasan aset dilakukan dengan putusan pidana, namun perampasan pidana mengalami banyak kesulitan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah adanya kemampuan dari pelaku untuk mengalihkan atau melarikan hasil kejahatan maupun instrumen kejahatan ke luar negeri dan bahkan pelakunya bisa saja melarikan diri ke luar negeri dan tidak dapat diekstradisi kembali ke Indonesia. Sebagai contoh kasus korupsi dengan terdakwa Djoko S. Tjandra atau bahkan kasus yang paling menghebohkan dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu kasus korupsi Edy Tansil. Untuk itu, dipandang perlu memiliki instrumen hukum yang memiliki sistem perampasan yang memungkinkan dilakukannya perampasan aset hasil tindak pidana melalui mekanisme yang dikenal dengan *NCB asset forfeiture*. Mekanisme ini menekankan perampasan aset tindak pidana secara "*in rem*" dan bukan kepada orangnya (*in personam*). Dengan demikian, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku kejahatan bukan merupakan prasyarat yang harus dipenuhi dalam perampasan aset.

Sudarto dan Hari Purwadi mengatakan agar pengaturan perampasan aset tanpa pemidanaan atau *non-conviction based asset forfeiture (NCB asset forfeiture)* harus jelas, Rancangan Undang-undang tentang Perampasan Aset (selanjutnya disebut RUU Perampasan Aset) yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai metode perampasan aset yang lebih efektif daripada yang ada sekarang dengan menggunakan perampasan *asset in rem* perlu segera diundangkan. Salah satu latar belakang dari perlunya diadakan Undang-Undang Perampasan Aset yaitu karena saat ini belum ada pengaturan yang berbentuk Undang-Undang. Indonesia sudah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, namun *NCB asset forfeiture* belum benar-benar diatur. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi tersebut, pemerintah Indonesia tentu harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang ada dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam konvensi tersebut, sehingga Indonesia dapat melakukan upaya perampasan aset hasil tindak pidana, khususnya hasil korupsi secara maksimal.

Di dalam UNCAC terdapat ketentuan yang detail mengenai mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana dengan menggunakan metode NCB *asset forfeiture* sehingga dapat menjadi acuan untuk negara pihak dalam melakukan kerjasama internasional dalam permasalahan kejahatan maupun keuangan serta penggunaan teknologi antara sesama negara pihak dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. UNCAC menentukan bahwa semua negara pihak wajib untuk mempertimbangkan perampasan hasil tindak kejahatan tanpa melalui pemidanaan (NCB *asset forfeiture*). Dalam hal ini, UNCAC tidak memandang adanya perbedaan sistem hukum di antara negara pihak, NCB *asset forfeiture* dianggap sebagai suatu sistem yang dapat melampaui perbedaan-perbedaan antar sistem hukum yang dianut oleh para negara pihak dari UNCAC. UNCAC mengusulkan NCB *asset forfeiture* sebagai alat untuk semua yurisdiksi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kemudian, Imelda F.K. Bureni mengungkapkan harus ada pengaturan tentang NCB *asset forfeiture* dalam undang-undang yang jelas. Kekosongan hukum yang masih terdapat seputar permasalahan perampasan aset secara perdata harus segera diisi dengan cara memberikan regulasi hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas permasalahan tersebut, misalnya, atas aset tersangka atau terdakwa atau terpidana yang meninggal dunia dan tidak ditemukan ahli warisnya atau orang yang mewakilinya dinyatakan sebagai "aset tidak bertuan" untuk kemudian oleh jaksa atau instansi yang dirugikan memohonkannya ke pengadilan agar ditetapkan sebagai aset negara. Sesuai dengan keberadaan NCB *asset forfeiture* yang tidak bergantung pada proses peradilan pidana, maka pengajuan gugatan *in rem* dapat dilakukan tanpa menunggu proses pidana akan tetapi negara dapat langsung mengajukan gugatan *in rem* bila ditemukan keadaan keuangan atau aset seseorang yang mencurigakan maupun aset tidak bertuan. Putusan hakim atas gugatan *in rem* tidak bergantung pada putusan pidana, sebab sekali lagi yang perlu dipastikan dalam gugatan *in rem* adalah mengenai sah atau tidaknya keberadaan aset pada seseorang dan bukan bersalah atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana korupsi.

Malto S. Datuan, Bismar Nasution, Mahmud Mulyadi, dan Mahmud Siregar mengungkapkan bahwa nantinya di dalam RUU Perampasan Aset harus lebih menekankan pada NCB *asset forfeiture* yang dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk menyita dan mengambil alih aset dari para koruptor di Indonesia. Setidaknya ada beberapa keuntungan bila NCB *asset forfeiture* digunakan dalam upaya membantu para aparat hukum dalam proses pengembalian aset para koruptor yaitu: NCB *asset forfeiture* tidak berhubungan dengan sebuah tindak pidana sehingga penyitaan dapat lebih cepat diminta kepada pengadilan daripada *criminal forfeiture*; b. NCB *asset forfeiture* menggunakan standar pembuktian perdata yang relatif lebih ringan daripada standar pembuktian pidana, sehingga dapat mempermudah upaya *asset recovery* di Indonesia; c. NCB *asset forfeiture* merupakan proses gugatan terhadap aset (*in rem*). Pelaku tindak pidana itu sendiri tidaklah relevan di sini sehingga kaburnya, hilangnya, meninggalnya seorang koruptor atau bahkan adanya putusan bebas untuk koruptor tersebut tidaklah menjadi permasalahan dalam NCB *asset forfeiture*; d. NCB *asset forfeiture* sangat berguna bagi kasus-kasus dimana penuntutan secara pidana mendapat halangan atau tidak memungkinkan untuk dilakukan.

Menurut Fletcher N. Baldwin, Jr. model *civil forfeiture* menjadi signifikan untuk pengembalian hasil korupsi di Indonesia karena *civil forfeiture* menggunakan pembalikan beban pembuktian dan dapat melakukan penyitaan lebih cepat setelah diduga adanya hubungan aset dengan tindak pidana. Selain itu, *civil forfeiture* merupakan gugatan terhadap aset bukan kepada terdakwa atau kepada tersangka, sehingga aset negara dapat diselamatkan meski pelaku telah meninggal atau meninggal dunia. Perampasan aset tanpa pemidanaan merupakan mekanisme perampasan yang dimulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan, serta proses persidangan di pengadilan.

Mekanisme NCB *asset forfeiture* yang berlaku di Indonesia tidak bisa terlepas dari praktik yang terdapat di negara lain, sebab di Indonesia masih terbilang minim. Yunus Husein menjelaskan bahwa Australia dan beberapa negara lain, perampasan aset dapat dilakukan tanpa pemidanaan. Perampasan itu dikenakan terhadap aset yang tak dapat dibuktikan pelaku dengan pembuktian beban terbalik, tanpa dilakukan pemidanaan (*illicit enrichment/unexplained wealth*). Yunus mengusulkan bahwa aparat penegak hukum bisa mempertimbangkan pendekatan NCB *asset forfeiture* yang terfokus pada merampas aset pelaku tanpa adanya proses hukum terlebih dahulu. Hingga kini setidaknya sudah ada beberapa kasus yang ditangani dengan menggunakan pendekatan NCB *asset forfeiture*.

Beberapa kasus penanganan tipikor yang menggunakan sistem perampasan aset tanpa pemidanaan atau *non-conviction based asset forfeiture* (NCB *asset forfeiture*) di beberapa negara seperti kasus Charles charke di Amerika Serikat, George Rabe dalam kasus narkoba di Georgia dan seterusnya, hal ini menunjukkan adanya efek positif maupun negatif. Dari sisi penegakkan hukum, tentu NCB *asset forfeiture* sangat unggul dalam pengejaran aset negara. Namun, dalam hukum privat, NCB *asset forfeiture* dapat merugikan. Untuk itu, NCB *asset forfeiture* sendiri harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Di Indonesia, NCB *asset forfeiture* sebagai bentuk perampasan *in rem* memang mirip dengan gugatan perdata dalam kasus pidana yang sudah dikenal dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Di dalamnya diatur mengenai peran jaksa yang dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). Namun, peran JPN dalam perkara pidana ini masih menggunakan hukum acara perdata murni. Aset masih diperlakukan menjadi objek sengketa dan gugatan ditujukan kepada pihak yang menguasai aset. Model perampasan *in rem* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengharuskan penuntut umum untuk membuktikan adanya kerugian negara. Sementara pendekatan anti pencucian uang melalui strategi *follow the money* juga masih kurang memuaskan karena pada dasarnya masih dilakukan setelah putusan pengadilan dijatuhkan (*post-conviction forfeiture*).

Jika dilihat secara umum, materi muatan RUU Perampasan Aset terdapat tiga perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana. Pertama, pihak yang didakwa dalam suatu tindak pidana, tidak saja subjek hukum sebagai pelaku kejahatan, melainkan aset yang diperoleh dari kejahatan. Kedua, mekanisme peradilan terhadap tindak pidana yang digunakannya adalah mekanisme peradilan perdata. Ketiga, terhadap putusan pengadilan tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan lainnya. Adapun pihak yang berkepentingan dengan aset yang dimaksud (bisa jadi pihak yang diduga pelaku) dapat menjadi pihak terkait di dalam persidangan untuk mempertahankan aset tersebut. Penggunaan mekanisme perdata dalam perkara pidana ini merupakan pilihan pragmatis dari masyarakat global dalam UNCAC untuk memberantas kejahatan, khususnya korupsi. Meski begitu, putusan NCB *asset forfeiture* hingga kini memang belum ada yang terkait dengan kasus korupsi. Oleh karenanya, perlu diupayakan pengarusutamaan penerapan NCB *asset forfeiture* dalam pengusutan kasus korupsi guna membantu menstabilkan sistem keuangan negara dengan cepat akibat tindak pidana korupsi yang semakin merajalela.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia kurang efektif dalam penanggulangan korupsi. Beberapa hal yang dikemukakan di atas menjadi alasan tertentu lemahnya penanganan korupsi dalam proses pembuktian sampai dengan pemidanaan bagi terdakwa tindak pidana korupsi. Pemulihan hasil tindak pidana korupsi wajib dilakukan karena dalam hal ini sangat merugikan negara. Guna pemulihan tersebut, harta benda hasil tindak pidana korupsi harus diambil kembali oleh negara, baik dalam kondisi atau dalam bentuk harta benda aset maupun denda yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam hal ini pengambilan atau perampasan aset tanpa pemidanaan dinilai lebih efektif untuk memulihkan keuangan negara. Perampasan harta kekayaan atau aset tanpa pemidanaan pada tindak pidana korupsi adalah upaya pengembalian kerugian negara yang merupakan satu gagasan yang tepat guna menyelamatkan aset negara yang diambil oleh para koruptor sebelum dilakukan pencucian uang atau *money laundering*. Perampasan harta kekayaan tanpa pemidanaan dimaksudkan sebagai penegakan hukum untuk mengurangi angka korupsi di Indonesia, dimana tindakan tersebut mengakibatkan kerugian yang sangat menghambat pembangunan nasional dan berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pemidanaan pada skema perampasan harta kekayaan tanpa pemidanaan (NCB *Asset Forfeiture*) berupa jenis pemidanaan yang bersifat menghukum subjek dikesampingkan karena tujuannya adalah mengubah paradigma "*follow the suspect*" ke "*follow the money*".

Saran

Penggunaan metode perampasan aset tanpa pemidanaan adalah langkah atau solusi yang efektif sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan Negara Indonesia, serta memberikan keadilan bagi negara mendapat kembali harta kekayaan atau aset yang harus menjadi miliknya. Saran penulis, pemerintah secepatnya segera melakukan pengkajian dan pembahasan mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan, aparat penegak hukum hendaknya berorientasi pada *follow the asset/money* pada upayapemberantasan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Devi Eka Ferawati & Otto Yudianto, "Urgensi perampasan aset tanpa pemidanaan dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara", *Jurnal Civilia*, Volume 1, Nomor 2, (2022)
- Hadi Purwadi, Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Volume IV Nomor 2 (2016)
- Imelda F.K. Bureni, "Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Nomor. 4 (2016),
- Indriyanto Seno Adji, (2009), *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media.
- Kanha, A. S. W. T., "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Brawijaya Law Student Journal*. (2022)
- Malto S. Datuan, Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, *USU Law Journal*, Volume 5 Nomor 2 (2017)
- Ramelan, (2012), *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Sudarto dan Hari Purwadi, Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Volume V, Nomor 1, (2017).
- Sugiono, Setyorini, Yudianto, "Pengembalian harta terpidana koruptor setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap", *Jurnal Yustitia*, Volume 22, Nomor 1 (2009).
- UNODC, (2009), *United Nations Convention Against Corruption: Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa Mengenai Anti Korupsi*, Jakarta: United Nations.
- Yunus Husein, (2015) *Penjelasan hukum tentang perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi*. Jakarta: Pusat studi hukum dan kebijakan Indonesia.